BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang hingga kini belum sepenuhnya dapat ditanggulangi oleh negara mana pun, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi turut mempermudah mobilitas peredaran narkotika, sehingga kejahatan ini merambah berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia, status sosial, maupun wilayah geografis.

Kondisi tersebut menempatkan tindak pidana narkotika sebagai salah satu prioritas penegakan hukum nasional yang memerlukan pengaturan komprehensif, baik dari aspek pencegahan, pemberantasan, maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelakunya. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, penyalahgunaan Narkotika Golongan I, termasuk metamfetamina (sabu), telah memengaruhi lebih dari dua juta orang di Indonesia, dengan peningkatan kasus perdagangan dan kepemilikan di pusat-pusat kota seperti Bali.

Klasifikasi narkotika mencerminkan tingkat bahaya dan potensi penyalahgunaannya; semakin tinggi golongannya, semakin ketat pengaturan dan sanksi hukumnya.[1] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) membagi narkotika ke dalam tiga golongan. Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi

[1] Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 48.

menimbulkan ketergantungan. Golongan II dapat digunakan dalam terapi sebagai pilihan terakhir dengan potensi ketergantungan tinggi, sedangkan Golongan III banyak digunakan dalam terapi dengan potensi ketergantungan ringan. Di antara ketiganya, Narkotika Golongan I memerlukan pengawasan paling ketat karena tidak memiliki manfaat medis yang diakui dan berpotensi besar membahayakan kesehatan serta keselamatan publik. Karena itu, Pasal 8 UU Narkotika melarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan dan hanya membolehkannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, atau keperluan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kebijakan pidana dalam UU Narkotika menunjukkan orientasi pemberantasan yang kuat terhadap peredaran gelap. Konsiderans undang-undang ini menegaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Ancaman pidana yang berat, pidana minimum khusus pada sejumlah delik, dan denda dalam jumlah besar merupakan bentuk kebijakan legislasi untuk memutus rantai peredaran.[2] Namun, ketegasan tersebut tetap harus diterapkan melalui asas legalitas, asas kesalahan, pembuktian yang sah, dan individualisasi pidana, sehingga beratnya ancaman tidak boleh mengabaikan ketepatan kualifikasi perbuatan dan kesalahan pelaku.

---

[2] Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 73.

Penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada perkara yang terjadi sebelum tahun 2026 tunduk pada Pasal 112 UU Narkotika. Pasal 112 ayat (1) melarang setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Rumusan perbuatannya bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu bentuk perbuatan sudah dapat memenuhi unsur delik sepanjang unsur lainnya terbukti. Pasal 112 ayat (2) memperberat ancaman apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda maksimum ayat (1) ditambah sepertiga. Dengan demikian, berat barang bukti pada ayat (2) bukan sekadar keadaan yang memberatkan pidana, melainkan unsur normatif yang menentukan bentuk delik.

Penegakan norma ini bergantung pada pembuktian seluruh unsur delik dan kesalahan pelaku. Aspek subjektif berkaitan dengan pengetahuan dan kehendak terdakwa, sedangkan aspek objektif berkaitan dengan adanya kekuasaan nyata atas narkotika. Unsur "menguasai" tidak identik dengan kepemilikan formal, tetapi menuntut kekuasaan nyata yang disertai pengetahuan dan kehendak atas barang yang dikuasai.[3] Dalam perkara yang dilakukan atas arahan pihak lain, perintah tersebut tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana apabila terdakwa mengetahui objek yang dikuasainya dan secara sadar menjalankan

[3] Helen Mulyono, "Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 281–293.

perbuatan. Motif memperoleh imbalan ekonomi dapat menjelaskan latar belakang perbuatan, tetapi bukan alasan pembenar atau alasan pemaaf.[4]

Persoalan menjadi lebih rumit ketika ketentuan tersebut diterapkan kepada kurir, yaitu pelaku lapangan yang menyimpan, memindahkan, atau menyebarkan paket narkotika atas arahan pihak lain. Individu pada lapisan ini umumnya berada di tingkat bawah jaringan peredaran dan tidak memiliki kendali atas pasokan, harga, jumlah, maupun arah distribusi. Dalam proses peradilan, penekanan cenderung didominasi oleh kepemilikan fisik barang bukti, dengan perhatian yang terbatas pada dinamika pertanggungjawaban dan relasi kuasa yang membentuk struktur jaringan. [5] Penelitian mengenai pertanggungjawaban kurir mengkritik kecenderungan menyamakan kurir dengan pelaku utama tanpa menilai posisi dan tingkat pengendaliannya.[6]

Landasan hukumnya berubah pada awal tahun 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026) yang disusun untuk menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. Salah satu perubahan pentingnya adalah Pasal I ayat (1) UU 1/2026 yang menghapus ancaman pidana minimum khusus, dengan pengecualian pada Pasal I

---

[4] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 165.

[5] Aryanto dan Tanudjaja, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dan Proses Pembuktian Perempuan sebagai Kurir Narkotika dalam KUHAP dan UU Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 3, 2026, hlm. 2513–2523.

[6] Denisa Julita Pratiwi dan Riska Andi Fitriono, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Barang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 255–263.

ayat (2). Akibatnya, pasal-pasal narkotika yang semula memuat batas bawah pidana kini hanya menyisakan ancaman maksimum. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, misalnya, yang semula mengancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00, kini hanya memuat ancaman maksimum 20 tahun penjara dan/atau denda kategori VI.[7] Adapun ketentuan penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 telah dipindahkan ke KUHP Nasional dengan ancaman pidana yang disesuaikan.

Penghapusan batas bawah pidana memberi hakim rentang pemidanaan yang jauh lebih lebar dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir. Di sisi lain, ruang yang lebih lebar itu menuntut ukuran yang jelas: hakim perlu menilai seberapa besar peran kurir dalam jaringan dan seberapa besar keuntungan ekonomi yang diperolehnya. Persoalannya, ketentuan hasil penyesuaian tersebut tidak memuat parameter untuk menilai peran dan keuntungan ekonomi itu, misalnya batas antara keuntungan "kecil" dan "besar", hubungan nilai barang dengan upah kurir, atau perbedaan upah tetap dengan margin keuntungan bandar.Tanpa ukuran yang terukur, penilaian bergantung pada pandangan masing-masing hakim sehingga berpotensi tidak seragam dan sulit diuji.

Gambaran persoalan ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 900/Pid.Sus/2025/PN Dps. Terdakwa, yang bertindak atas arahan pihak lain dengan imbalan uang, dinyatakan menguasai sekitar 27,72 gram metamfetamina dalam 42 paket dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika.

[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lampiran II, perubahan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkara ini diputus ketika pidana minimum 5 tahun masih berlaku, sehingga ia belum menunjukkan dampak penghapusan batas bawah. Meski begitu, putusan ini memperlihatkan bahwa penilaian atas peran dan keuntungan kurir belum memiliki ukuran yang baku, dan persoalan itu menjadi semakin penting ketika batas minimum tidak lagi mengikat hakim.

Kajian yang ada umumnya berfokus pada pembuktian unsur penguasaan dan pertanggungjawaban pidana pelaku, sebagaimana terlihat pada penelitian terdahulu mengenai Pasal 112 dan penguasaan narkotika. Berdasarkan abstraknya menyoroti depenalisasi tindak pidana narkotika dan potensi ketidakjelasan norma akibat penghapusan minimum khusus. Penelitian yang secara khusus membahas bagaimana hakim seharusnya menilai peran dan keuntungan ekonomi kurir setelah penghapusan minimum khusus belum ditemukan, dan di situlah penelitian ini ditempatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua isu hukum yang memerlukan analisis lebih lanjut. Pertama, bagaimana penjatuhan pidana terhadap kurir narkotika setelah penghapusan pidana minimum khusus dalam Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, mengingat hakim kini memiliki rentang pemidanaan yang lebih lebar. Kedua, bagaimana hakim seharusnya menilai peran dan keuntungan ekonomi kurir narkotika agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahannya, karena ketentuan yang ada belum menyediakan ukuran penilaian tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap kurir narkotika setelah penghapusan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal I ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika setelah penghapusan pidana minimum khusus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana terhadap kurir narkotika setelah penghapusan pidana minimum khusus dalam Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
b. Untuk mengkaji dan merumuskan cara hakim menilai peran dan keuntungan ekonomi kurir narkotika agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahannya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

a. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan,

pidana minimum khusus, asas kesalahan, dan penyesuaian pidana dalam tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan UU Nomor 1 Tahun 2026 dalam perkara narkotika.

b. Manfaat Praktis

Bagi hakim, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai peran dan keuntungan ekonomi kurir narkotika setelah batas minimum pidana dihapus, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis normatif terhadap penjatuhan pidana kepada kurir Narkotika Golongan I setelah penghapusan pidana minimum khusus dalam Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta penilaian peran dan keuntungan ekonomi kurir oleh hakim dalam menjatuhkan pidana

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah ketika para peneliti membahas temuan penelitian lain sebelumnya, menggunakan informasi tersebut untuk membantu mereka memahami dan menulis tentang penelitian mereka sendiri.[8] Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

[8] Muannif Ridwan. Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah, *Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 42.

1. Hellen Fadillah Nasution, Universitas Medan Area, 2024 mengenai "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)".[9] Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim memutuskan hukuman, dengan mempertimbangkan baik aturan hukum maupun faktor-faktor lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan jenis kejahatan yang dilakukan dan apakah ada alasan untuk memberikan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada apakah seseorang yang memiliki narkoba bertanggung jawab atas tindakannya dan apakah aturan tentang hukum narkoba adil berdasarkan hukum dalam KUHP.
2. Netty Sihotang, Universitas Lampung, 2025 mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Permufakatan Jahat Perantara Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)".[10] Studi ini meneliti bagaimana orang merencanakan kejahatan bersama dan bagaimana para pembantu terlibat dalam penjualan narkoba. Studi ini menggunakan hukum dan kasus pengadilan untuk memahami masalah ini. Studi ini menemukan bahwa orang yang membantu merencanakan kejahatan narkoba dapat dihukum berdasarkan undang-undang khusus yang

[9] Hellen Fadillah Nasution, 2024, "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)", *Skripsi*, Universitas Medan Area.

[10] Netty Sitohang, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Permufakatan Jahat Perantara Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)", *Skripsi*, Universitas Lampung.

disebut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Studi ini juga meneliti orang yang tertangkap dengan jenis narkoba ilegal tertentu, yang disebut Narkotika Kelas I, dan menyatakan bahwa mereka dapat dihukum berdasarkan Pasal 112 undang-undang yang sama.

3. Alexia Sonia Danusubroto, Universitas Katolik Parahyangan, 2020 mengenai "Analisis Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Percobaan dan Keturutsertaan Penguasaan Narkotika".[11] Studi ini meneliti apa arti mengendalikan narkotika dan bagaimana kaitannya dengan upaya melakukan kejahatan dan keterlibatan dalam kejahatan tersebut. Studi ini menemukan bahwa seseorang dianggap mengendalikan narkotika jika mereka memiliki dan menyimpan narkoba tersebut. Studi ini berfokus pada apakah orang yang mengendalikan Narkotika Kelas I, bukan tanaman, bertanggung jawab atas kejahatan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, bukan ayat (1). Studi ini juga memeriksa apakah undang-undang ini mengikuti aturan dasar legalitas.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggugjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing dikenal sebagai "*toerekenbaarheid*" dalam bahasa Belanda atau "*criminal responsibility*"

[11] Alexia Sonia Danusubroto, 2020, "Analisis Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Percobaan dan Keturutsertaan dalam Kasus Penguasaan Narkotika", *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan.

dalam bahasa Inggris. Tanggung jawab pidana berfungsi sebagai landasan keadilan, memastikan bahwa mereka yang melakukan tindakan melawan hukum menghadapi konsekuensi yang sesuai. Ia secara cermat mengevaluasi apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas pelanggaran mereka, menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan pencegahan.

Berakar pada pelanggaran norma-norma sosial, tanggung jawab pidana mewujudkan kerangka hukum yang dirancang untuk mengatasi pelanggaran kesepakatan untuk menahan diri dari perilaku yang merugikan. Melalui mekanisme ini, hukum tidak hanya menghukum kesalahan tetapi juga memperkuat kesucian ketertiban dan tanggung jawab moral dalam masyarakat.[12]

Moeljatno menjelaskan bahwa "untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan dalam arti luas mencakup dua bentuk, yaitu kesengajaan *(dolus/opzet)* dan kealpaan *(culpa)*. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang".[13]

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan *(geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi*

[12] Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana*, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

[13] Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 165.

mens sist rea)". Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[14] Inti dari kesalahan objektif terletak pada penetapan bahwa tindakan seseorang merupakan perbuatan terlarang, yang ditandai dengan pelanggaran hukum formal dan material. Sebaliknya, kesalahan subjektif berfokus pada individu yang melakukan perbuatan tersebut. Bahkan jika perbuatan terlarang telah dilakukan, tanggung jawab pidana tidak dapat dikenakan kecuali kesalahan atau kekeliruan dapat dikaitkan dengan individu yang bersangkutan.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[15]

1) "Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4) Tidak ada alasan pemaaf."

b. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan terletak pada kemampuan untuk menyalahkan mereka yang melakukan pelanggaran, yang berasal dari keyakinan masyarakat

[14] Roeslan Saleh, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm 21.

[15] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm., 22.

bahwa ada pilihan alternatif seandainya individu tersebut benar-benar ingin menahan diri dari perbuatan itu, mereka bisa melakukannya.[16] Seseorang dapat dianggap bersalah atas suatu tindakan kriminal ketika, dari sudut pandang masyarakat, mereka memikul tanggung jawab moral atas tindakan mereka. Hal ini terjadi ketika seorang individu, yang sepenuhnya mampu memahami konsekuensi dari perilakunya, secara sadar memilih untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan masyarakat perilaku yang seharusnya dapat dan harus mereka hindari.[17]

Interpretasi kesalahan psikologis ini, yang berfokus pada kondisi mental spesifik pelaku dan hubungannya dengan tindakan mereka sehingga mengaitkan tanggung jawab sengaja dihindari. Penerapannya dalam praktik hukum menimbulkan komplikasi yang signifikan, terutama karena pengabaian unsur-unsur penting seperti niat atau kelalaian dalam mendefinisikan tindakan kriminal, sehingga menjadikannya tidak praktis dan bermasalah.[18]

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, definisi hukum tentang tindak pidana secara khusus tidak menyebutkan secara eksplisit perilaku disengaja atau tindakan yang dilakukan karena kelalaian. Kesenjangan legislatif ini telah menimbulkan ketidakpastian yurisprudensi yang signifikan mengenai apakah pelaku masih

[16] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.,157.
[17] *Ibid*, hlm. 157.
[18] Ibid, hlm. 158

dapat menghadapi hukuman tanpa adanya salah satu bentuk keadaan mental yang bersalah. Akibatnya, ambiguitas tersebut menimbulkan keraguan terhadap kerangka teoritis kesalahan psikologis dan kemampuannya untuk secara memadai menjawab pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab pidana.[19]

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku

a. Definisi Pelaku

Berdasarkan hukum pidana, istilah "pelaku" atau dalam bahasa Belanda disebut "dader merupakan salah satu konsep fundamental yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana seseorang". Pelaku kejahatan didefinisikan sebagai individu yang terlibat dalam perilaku kriminal atau memikul pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Memahami karakterisasi pelaku kejahatan secara tepat sangat penting dalam kerangka penegakan hukum, karena hal itu memainkan peran penting dalam menentukan kesalahan dan menegakkan keadilan.

Pelaku menurut Moeljatno dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar Penjelasan Pasal Demi Pasal", Moeljatno mendefinisikan pelaku sebagai "orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang".[20] Pelaku kejahatan mewujudkan individu atau entitas yang melakukan suatu tindakan, khususnya

[19] Chairul Huda, *Op cit*., hlm. 73.
[20] Achmad Ali, *Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 23.

tindakan yang melanggar batas hukum atau moral. Dalam wacana hukum dan kriminologi, istilah ini secara tepat menunjukkan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan atau pelanggaran hukum. Istilah ini berfungsi sebagai pengenal pasti bagi mereka yang bertanggung jawab atas insiden tertentu, membedakan mereka sebagai arsitek dari perbuatan yang berdampak besar. Dengan demikian, dalam interpretasi yang paling tepat, pelaku kejahatan mewakili agen aktif di balik setiap tindakan penting terutama, tindakan yang melanggar hukum atau norma masyarakat yang telah ditetapkan.

Berikut beberapa definisi pelaku atau yang melakukan dari tindak pidana:

1) "Pelaku *(pleger)* Yaitu pelaku merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan pidana yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.
2) Yang Menyuruh Melakukan *(Doenpleger)*. Pengertian dari *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Ada dua pihak yaitu, pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.
3) Yang Turut Serta Melakukan *(Medepleger). Medepleger* (penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta)

haruslah memenuhi unsur dari pada delik. Menurut Martiman, membantu melakukan, yaitu Apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.[21]

4) Penganjur *(Utilokkers)*. Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan atau *auctor intellectuallis* dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*).
5) Pembantuan (*Medeplichitige*). Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP."

b. Aturan yang Mengatur tentang Pelaku

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa jenis pelaku tindak pidana, yaitu[22]:

[21] Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hlm 55.

[22] Safitri, Rahman & Djanggih, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5, No. 1, Juni 2024, hlm. 4.

1) “Orang Pribadi . Sama seperti KUHP lama, KUHP Baru tetap mengakui orang pribadi (individu) sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 KUHP Baru yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan terdakwa melakukan perbuatan yang dengan undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan pidana, dipidana dengan pidana penjara, pidana denda, atau pidana kurungan.
2) Korporasi. KUHP Baru memperluas cakupan pelaku tindak pidana dengan memasukkan korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 62 KUHP Baru yang menyatakan bahwa Korporasi dapat dipidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas namakorporasi. Ketentuan ini mereupakan ketentuan terbaru karena sebelumnya dalam hukum pidana Indonesia korporasi tidak dapat dipidana langsung, namun KUHP Baru, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, direksi, komisaris, atau pegawai yang bertindak atas nama korporasi.
3) Perkumpulan. KUHP Baru juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi perkumpulan. Pasal 64 KUHP Baru menyatakan bahwa Perkumpulan dapat dipidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama perkumpulan. Perkumpulan

yang dimaksud dalamKUHP Baru adalah organisasi yang didirikan dan atau dibentuk oleh orang-orang dan belum memeiliki badan hukum. Perkumpulan ini dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, pengurusnya, atau orang lain yang bertindak atas nama perkumpulan."

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

a. Definisi Narkotika

Narkotika, meskipun berbahaya jika disalahgunakan, memiliki nilai yang sangat penting dalam bidang kedokteran dan kemajuan ilmiah. Berasal dari bahasa Yunani narke yang berarti *terp stunned* atau tidak sadarkan diri zat-zat ini memiliki dualitas antara risiko dan manfaat. Beberapa ahli bahkan menelusuri istilah tersebut ke *narcissus*, bunga yang bunganya yang memabukkan dapat menyebabkan ketidaksadaran, yang semakin menggarisbawahi sifatnya yang ampuh.

Secara yuridis, pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".

Definisi ini kemudian tetap dipertahankan substansinya dalam UU Narkotika tentang Narkotika mendefinisikan "narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya".

Beberapa ahli juga memberikan definis terkait narkotika seperti berikut:

1. "Soedjono Dirdjosisworo memberikan pengertian narkotika dari sudut pandang ilmu pengetahuan, yakni semua bahan obat yang mempunyai efek kerja bersifat membiuskan atau menurunkan kesadaran *(depressant)*, merangsang atau membangkitkan semangat yang luar biasa *(stimulant)*, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi *(hallucinogen).*[23]
2. Andi Hamzah dan R.M. Surachman menerangkan bahwa narkotika atau dalam bahasa Inggris disebut narcotic berarti obat yang membius, meniadakan rasa sakit, dan mempengaruhi susunan syaraf pusat. Dalam arti luas, istilah narkotika mencakup semua bahan atau obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan pada perasaan dan pikiran.[24]
3. Moh. Taufik Makarao dkk. menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral, sehingga dalam dunia kedokteran

[23] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

[24] Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, 1994, hlm. 78.

narkotika digunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit dalam suatu operasi bedah.[25]

4. Amir Syamsuddin menambahkan bahwa narkotika pada dasarnya adalah zat-zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu mempengaruhi kesadaran dan memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Efek-efek tersebut dapat berupa penenang, perangsang, dan menimbulkan halusinasi."[26]

Berdasarkan sifat-sifatnya narkotika dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang jika dimasukkan atau dikonsumsi ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, baik dihisap, dihirup, dimakan, diminum, disuntikkan, ataupun dimasukkan melalui kulit, akan mempengaruhi susunan syaraf pusat sehingga berakibat timbulnya keadaan tergantung atau adiksi".[27]

Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika diatur secara ketat, dan hanya diperuntukkan bagi penggunaan medis dan ilmiah. Setiap penyimpangan dari tujuan yang disetujui ini merupakan penyalahgunaan dan akan dikenai konsekuensi hukum yang berat. Masyarakat harus menjunjung tinggi perlindungan ini untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik.

---

[25]Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16.

[26] Amir Syamsuddin, *Narkoba dalam Perspektif Hukum*, PT Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 22.

[27] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33.

c. Hukum yang Mengatur tentang Narkotika

Kerangka hukum yang mengatur narkotika di Indonesia telah berkembang secara signifikan sebagai respons terhadap meningkatnya penyebaran dan penyalahgunaan zat-zat tersebut. Menyadari konsekuensi yang mendalam dan luas dari narkotika terhadap tatanan sosial, stabilitas nasional, dan integritas lembaga negara, pemerintah Indonesia telah memprioritaskan masalah ini dengan ketekunan dan tekad yang teguh.

Menanggapi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika yang mengkhawatirkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah usang dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih kuat tentang Narkotika. Perundang-undangan progresif ini menetapkan langkah-langkah pengaturan yang menyeluruh dan memberlakukan hukuman yang jauh lebih ketat, tujuan menciptakan efek jera terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait narkotika.

Regulasi hukum narkotika di Indonesia telah berkembang secara signifikan, ditandai dengan penyempurnaan hukum yang progresif. Pada intinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kerangka hukum untuk memerangi tindak pidana terkait narkotika. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, undang-undang visioner ini melayani empat tujuan mulia: melindungi akses narkotika untuk kemajuan medis dan ilmiah, mencegah penyalahgunaan zat,

membongkar jaringan narkotika ilegal, dan menyediakan rehabilitasi medis dan sosial yang penuh kasih sayang bagi mereka yang menderita kecanduan. Pendekatan yang seimbang ini menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap kesehatan masyarakat dan keadilan.

Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan narkotika harus mengakomodasi pendekatan yang berimbang antara penindakan tegas terhadap pengedar dan pendekatan rehabilitatif terhadap korban penyalahgunaan, sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".[28]

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 adalah:

(1) "menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
(2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
(3) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
(4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika."

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi tonggak sejarah ini secara signifikan memperkuat pengendalian narkotika dengan

[28] Sandika, P., & Priyambodo, M. A., "Kebijakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Restorative Justice", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 4.

meningkatkan status Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga pemerintah non-kementerian, memberdayakannya untuk memimpin upaya komprehensif dalam mencegah penyalahgunaan zat dan membongkar jaringan perdagangan ilegal. Sebagai landasan kerangka penegakan hukum narkotika di Indonesia, undang-undang ini menetapkan ketentuan hukum yang ketat dirinci dalam Pasal 111 hingga 126 yang menetapkan sanksi pidana yang tegas untuk pelanggaran terkait narkotika.

d. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, "narkotika digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan, nilai terapeutik, dan kegunaan medisnya. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya dan paling ketat diatur dalam hukum pidana.

Peredaran narkotika golongan I telah berkembang menjadi kejahatan lintas batas yang terorganisasi secara digital, sehingga penegakan hukumnya menuntut kebijakan kriminal yang adaptif dan komprehensif.[29]

[29]Panggabean, F., Ediwarman, Sunarmi, & Marlina, "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 173–183.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1997 tetap mempertahankan karakteristik Narkotika Golongan I, yaitu "mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contoh narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain heroin atau putauw, kokain, ganja (*cannabis),* opium mentah, dan berbagai turunan sintetisnya seperti MDMA (*Methylenedioxymethamphetamine*) atau ekstasi, serta metamfetamin atau sabu-sabu".

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara konsisten menimbulkan rasa ketergantungan yang kuat, baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik ditandai dengan timbulnya gejala putus obat (*withdrawal syndrome*) yang sangat menyiksa jika penggunaan dihentikan, sedangkan ketergantungan psikologis ditandai dengan keinginan yang sangat kuat untuk terus menggunakan zat tersebut".[30] Oleh karena itu, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I merupakan yang paling berat di antara ketiga golongan.

Narkotika Golongan II memiliki khasiat obat yang diakui dan diperuntukkan sebagai pilihan terakhir dalam penerapan pendekatan pemulihan dan ilmiah. Meskipun membawa risiko ketergantungan yang signifikan, penggunaannya tetap diperbolehkan untuk keperluan medis dengan syarat yang ketat, yang membedakannya dari Narkotika

[30] Hari Sasangka, op.cit., hlm. 55.

Golongan I. Zat-zat ini hanya digunakan ketika semua pilihan pengobatan lain telah habis, yang menggarisbawahi peran pentingnya dalam konteks medis dan penelitian khusus.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa "narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan penggunaannya dalam kepentingan pelayanan kesehatan harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Contoh narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain morfin, petidin, fentanil, metadon, dan berbagai turunan opioid lainnya yang lazim digunakan sebagai penghilang rasa sakit dalam tindakan medis".

Penggunaan narkotika golongan II dalam kepentingan medis harus dilakukan dengan resep dokter dan pengawasan yang ketat mengingat potensi ketergantungannya yang tinggi. Penyalahgunaan narkotika golongan II di luar kepentingan medis tetap merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana, meski ancamannya tidak seberat golongan I".[31]

Narkotika golongan III dibedakan berdasarkan kegunaan medisnya dan penerapannya yang luas dalam pengaturan terapeutik dan ilmiah, ditambah dengan potensi ketergantungan yang sangat rendah. Di antara ketiga kategori tersebut, narkotika golongan III memiliki kecenderungan paling kecil untuk menimbulkan kecanduan, sehingga menjadi yang paling umum digunakan dalam praktik medis.

[31] Moh. Taufik Makarao, Suhasril,dan Moh. Zakky A.S., *Op.Cit.,* hlm. 20.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat-zat ini diakui karena penggunaan terapeutiknya yang luas dan risiko ketergantungan yang minimal. Contoh yang terkenal meliputi kodein, yang umum digunakan sebagai bahan baku dalam obat batuk, buprenorfin, dan berbagai turunan opiat lainnya yang integral dalam pengobatan medis rutin.

Meskipun narkotika golongan III memiliki potensi ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dua golongan sebelumnya, penggunaannya tetap harus dikontrol secara ketat karena masih berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Dalam dunia medis, narkotika golongan III digunakan secara luas sebagai bahan baku berbagai obat dan terapi pengganti (*substitution therapy*) bagi pecandu narkotika golongan I dan II".

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[32] Metode penelitian hukum adalah suatu cara yang sistematis dalam sebuah penelitian.

[32] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*, Kencan Predana Media Group, Jakarta, 2008, hlm 35.

1. Jenis,Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. [33] Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[34]

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan penelitian ini:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah regulasi yang berkaitan tentang Penghapusan pidana minimum khusus dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuain Pidana

[33] *Ibid*, hlm. 83.

[34] *Ibid*, hlm. 36.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan menjadikan Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2025/PN Dps sebagai bahan hukum primer. Pendekatan ini bertujuan menelaah argmentasi hukum yang melandasi putusan.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis**,** yaitu Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana hukum bekerja ketika seseorang tertangkap memiliki narkotika ilegal tertentu yang disebut Narkotika Golongan I bukan tanaman . Studi ini meneliti dengan cermat aturan dan fakta untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi ketika seseorang bertanggung jawab atas kepemilikan narkoba tersebut. Dengan cara ini, para peneliti dapat menjawab pertanyaan mereka tentang hukum dan apa yang tertulis di dalamnya dengan jelas.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[35] Sumber ini mencakup artikel online, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*), yaitu Mencari informasi di perpustakaan dengan menemukan, membaca, dan mengumpulkan dokumen hukum penting tentang kejahatan narkotika. Ini termasuk undang-undang, putusan pengadilan, buku.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dan

[35] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandng, 2023, hlm. 21.

menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum skunder. Data ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang diteliti, yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.[36]

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 15.